



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penggantian Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban Nomor : 05/PL.01.3-BA/1807.13/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atas nama **Achmad Erlangga** pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Keptir Oka Mahendra